

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Dana Nasabah Pada Perbankan di Bank BTN Semarang

- a. Perlindungan hukum bagi nasabah bank BTN masih cukup lemah. Hal tersebut dikarenakan beberapa personil pihak bank BTN yang kuat intensif sehingga melemahkan aturan hukum yang diberlakukan, sehingga aturan menjadi kurang efektif.
- b. Bank BTN juga belum memiliki mekanisme yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah jika suatu saat terjadi kebangkrutan, kesulitan dana maupun penyalahgunaan dana nasabah.
- c. Aturan hukum yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi nasabah pada bank BTN adalah perundang-undangan nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, perundang-undangan nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta KUHPdata dengan melihat unsur wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum.

2. Kendala dan Upaya Mengatasi Permasalahan Antara Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Dana Nasabah Pada Perbankan di Bank BTN Semarang

- a. Kendala internal pihak bank BTN dalam mengatasi penyalahgunaan dana nasabah ada 3 point, yaitu: (1) tidak tersedianya dana (pihak BTN)

sehingga membutuhkan waktu lebih lama, (2) minimnya konsultan hukum, (3) kurang terbukanya pihak bank BTN.

- b. Kendala eksternal pihak bank terdapat 3 kendala (eksternal) dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan dana nasabah oleh pihak bank BTN meliputi: (1) minimnya kompetensi nasabah tentang hukum, (2) biaya konsultan hukum yang cukup tinggi, (3) minimnya komunikasi antar nasabah.
- c. Upaya mengatasi penyalahgunaan dana nasabah oleh pihak bank BTN berupa: 1) pihak nasabah berusaha mengkomunikasikan dengan pihak Bank BTN, 2) jika tidak bisa menghasilkan kesepakatan maka ditempuh secara jalur hukum.

B. Saran

1. Bagi Pihak Bank BTN

- a) Pihak bank agar menyusun kembali laporan keuangan khususnya untuk melihat dana nasabah.
- b) Pihak bank agar menyusun kembali pertanggungjawaban pengelolaan Bank BTN.
- c) Pihak Bank BTN agar mendata kembali piutang, tabungan dan aset lain yang masih dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab pengembalian dana nasabah.

2. Bagi Nasabah

- a. Agar menempuh jalur kekeluargaan, dan kiranya tidak ada itikad baik dari pihak BTN serta tidak menemukan kesepakatan bisa melalui jalur hukum.
- b. Agar nasabah tetap ikut partisipasi aktif dalam penyelesaian sehingga pihak Bank BTN tidak lepas tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, (Jakarta: Pradya Paramita, 1991) Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Abdullah, Burhanuddin, Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006)
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Azwar, Syaifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Bako, Ronny Sautama Hotma, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary. (Minnesota: West Publishing Co., 1983)
- Diah Dharmayanti, Analisis Dampak *Service Performance* dan Kepuasan Sebagai *Moderating Variable* Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada Nasabah Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya). Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 1, No. 1, April 2006: 35-43A, 2006.
- Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998) Buku Kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Jatmiko, Agus, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. (Semarang: Universitas Diponegoro, Tesis Megister Akuntansi, 2006, tidak diterbitkan).
- Kamello, Tan, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: PT. Alumni. Bandung, 2003)
- Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Mohadjir, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)
- Pardede, Marulak, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).
- Saebani, Beni Achmad, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

- Santoso, Lukman AZ., Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- Sekaran, Uma, Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Sitompul, Zulkarnain, Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia. (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Sudarsono dan Edilius, Kamus Ekonomi: Uang & Bank (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007)
- Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)
- Syazali, Husni dan Heni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen. (Bandung: Mandar Maju, 2000).